



# **PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**

## **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp, (0653) 51325, Fax, 51325 Kode Pos 24186 Meureudu

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

**Nomor : 420/ 1556 /TAHUN 2015**

### **TENTANG**

#### **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **SMP NEGERI 6 BANDAR BARU KECAMATAN BANDAR BARU**

#### **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

#### **PROVINSI ACEH**

Membaca : Surat Permohonan pembaharuan SK Operasional Sekolah dari SMP Negeri 6 Bandar Baru Jln. Langgien-Blang Iboih Km 4 Lueng Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Nomor : 421.3/SMP/16/2015-tanggal 14 September 2015.

Menimbang : a. bahwa SMP Negeri 6 Bandar Baru Jln. Langgien-Blang Iboih Km 4 Lueng Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Pidie Jaya;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;


Memperhatikan: Surat Ederan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1991 Tanggal 2 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada  
Nama : SMP Negeri 6 Bandar Baru  
Pengelola : Hj. Ainol Mardhiah, S.Pd  
Alamat : Jln. Langgien- Blang Iboih Km 4 Lueng Putu  
Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagai mana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu  
pada tanggal : 15 September 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pidie Jaya



**Dr. Roeslan Abdul Gani, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19690205 199303 1 003

Tembusan

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
2. Dirjen Kemendikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal